



**KEPALA DESA TOWALE
KABUPATEN DONGGALA**

**PERATURAN DESA TOWALE
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TOWALE,

- Menimbang** :
- a. bahwa hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah pemukiman penduduk, perkebunari, lokasi pertanian, sarana pemerintah dan sarana umum lainnya sehingga menimbulkan dampak negatif bagi usaha pertanian dan perkebunan, lingkungan, kesehatan, ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas jalan raya;
 - b. bahwa untuk terpeliharanya kelestarian lingkungan, pencegahan penularan penyakit dan menghindari gangguan lalu lintas di jalan umum perlu mengatur masalah penertiban hewan ternak;
 - c. bahwa guna ketertiban hewan ternak dan mensinergikan dengan program pemerintah daerah serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak, perlu diatur dalam peraturan desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Penertibannya (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 14);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOWALE

dan

KEPALA DESA TOWALE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Towale.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa Towale.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Towale.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Donggala.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahannya.
7. Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, biri-biri, domba, atau hewan berkaki empat sejenisnya yang dternakan.
8. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Towale.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 2

- (1) Setiap Pemilik Usaha Pertanian atau Perkebunan Wajib Memagar setiap Usaha Pertanian atau Perkebunan sebagai bukti Kepemilikan.
- (2) Setiap peternak wajib:
 - a. Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
 - b. Menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya;

- c. Menggembalakan atau menambatkan hewan ternak di tempat penggembalaan pada siang hari;
 - d. Mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari;
 - e. Memberi tanda khusus pada hewan ternak sebelum berumur 6 (enam) bulan, kecuali hewan ternak karena sesuatu hajat tidak dapat diberi tanda;
 - f. Melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur serta tanda hewan ternak kepada atau kepala desa minimal 1 (satu) kali setahun untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan hewan ternak;
 - g. Melaporkan setiap kelahiran, kematian dan penjualan ternak kepada pemerintah desa; dan
 - h. Memeriksa kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan.
- (3) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibangun berdekatan dan/atau disekitar pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan masyarakat sekitar dan diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 3

Setiap peternak dilarang:

- a. Melepas atau menggembalakan hewan ternak pada lahan pertanian dan/atau lahan perkebunan milik orang lain.
- b. Melepaskan atau menggembalakan hewan ternak pada perkarangan rumah orang lain, lahan pekarangan kantor pemerintahan, tempat ibadah, taman umum, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan sarana umum lainnya; dan
- c. Melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas di jalanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan.

BAB III PENERTIBAN

Pasal 4

- (1) Terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan tindakan penertiban.
- (2) Hewan ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disita.
- (3) Ketentuan teknis menyangkut pelaksanaan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa berwenang untuk melakukan penertiban pemeliharaan hewan ternak dalam wilayah desa.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa membentuk satuan tugas penertiban pemeliharaan hewan ternak.
- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Ketua; dan
 - c. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Kewenangan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penertiban, pengamanan dan pemeliharaan hewan ternak.
- (6) Kepala Desa wajib melaporkan pembentukan satuan tugas dan pelaksanaan Tindakan penertiban kepada Satpol PP.

Pasal 6

Hewan ternak yang tertangkap oleh satuan tugas, dikandangkan di tempat yang telah di sediakan atau dapat juga berkoordinasi dengan satpol PP.

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengamanan hewan ternak yang masuk halaman rumah, lahan pertanian atau lahan perkebunan miliknya.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyerahan hewan ternak selambat-lambatnya 2 X 24 Jam sejak dilakukan pengamanan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan penertiban, petugas wajib memperhatikan kesehatan dan keselamatan hewan ternak yang ditertibkan.
- (2) Hewan ternak yang mati pada saat diamankan atau disita yang disebabkan oleh kelalaian petugas, maka petugas penertiban wajib mempertanggungjawabkan matinya hewan ternak.

- (3) Apabila hewan ternak mati pada saat diamankan atau disita disebabkan oleh suatu penyakit yang sudah ada sejak ditangkap, tidak menjadi tanggungjawab petugas penertiban.
- (4) Untuk mengetahui penyebab matinya hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dibuktikan berdasarkan hasil visum dari petugas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang peternakan.

Pasal 9

- (1) Hewan ternak yang terjaring dalam penertiban yang dilakukan oleh satuan tugas penertiban hewan ternak atau diamankan oleh masyarakat, dan dilakukan tindakan penyitaan wajib diumumkan kepada masyarakat luas secara lisan ataupun secara tertulis.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui pemilik hewan ternak tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikan hewan ternak, maka hewan tersebut dianggap sebagai hewan ternak tanpa pemilik selanjutnya diserahkan kepada Satpol PP.

Pasal 10

- (1) Pemilik hewan ternak yang disita wajib melapor kepada Kepala Desa dengan membawa bukti kepemilikan hewan ternak.
- (2) Pemilik dan/atau peternak wajib menebus hewan ternaknya.
- (3) Dalam jangka waktu sebelum tenggang waktu pengamanan berakhir, petugas wajib memberitahukan berakhirnya masa penebusan kepada pemilik dan/atau peternak.

BAB IV

BIAYA PENGAMANAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN

Pasal 11

- (1) Terhadap pemilik hewan ternak yang ternaknya diamankan dan/atau disita dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan hewan ternak selama berada dalam pengamanan satuan tugas.
- (3) Besaran biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. biaya pengamanan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor;
 - b. biaya pengamanan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekor;

- c. biaya pemeliharaan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor per hari;
 - d. biaya pemeliharaan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor per hari.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disetor ke kas desa.
 - (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d digunakan untuk pemeliharaan ternak.

BAB V
BIAYA OPERASIONAL PENERTIBAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional penertiban hewan ternak setiap tahunnya.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBDes.
- (3) Penganggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang keuangan desa.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penertiban pemeliharaan hewan ternak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Memelihara hewan ternak sesuai dengan tata cara pemeliharaan yang benar;
 - b. Menjaga lingkungannya dari hewan ternak yang berkeliaran secara bebas;
 - c. Memberikan pemahaman dan/atau pengetahuan kepada masyarakat lain di sekitar lingkungan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak yang benar; dan
 - d. Melaporkan kepada satuan tugas apabila menemui hewan ternak yang berkeliaran secara bebas pada tempat yang dilarang.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penertiban hewan ternak.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Desa wajib melakukan:
 - a. pendataan, pelaporan kepemilikan hewan ternak 1 (satu) kali setahun;
 - b. mengumumkan tanda khusus, jumlah, jenis serta tanda hewan ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai tata cara pemeliharaan hewan ternak.
- (4) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Towale.


Ditetapkan di Towale
pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DESA TOWALE,

MOHAMMAD SUBHAN

Diundangkan di Desa Towale
pada tanggal

SEKRETARIS DESA TOWALE,


MUNAWIR

LEMBARAN DESA TOWALE TAHUN 2021 NOMOR 2